



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD HUFRON Bin SURI;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 4 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
 : Dusun Krajan Selatan, RT. 03, RW. 07, Desa  
Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten  
Tempat tinggal Pasuruan, (sesuai KK) dan Dusun Jatiketok,  
RT. 02, RW. 08, Desa Gedugjati, Kecamatan  
Lekok, Kabupaten Pasuruan (tempat tinggal);  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran/tidak bekerja;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HUFRON Bin SURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD HUFRON Bin SURI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat : A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih; B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181;

*Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **AHMAD HUFRON Bin SURI** pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di depan rumah ENTO alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara***

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr



***dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,***  
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 12.50 WIB, KAPIL (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XII/2021/Satresnarkoba tanggal 4 Desember 2021) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 13.50 WIB, KAPIL menelepon Terdakwa untuk mengajak bertemu dan sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KAPIL di depan Pabrik Gula Kedawung alamat Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, kemudian KAPIL memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu sambil KAPIL mengatakan bahwa nanti bertemu lagi di Masjid KH. Mashuri Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui IRFAN (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XII/2021/Satresnarkoba tanggal 4 Desember 2021), dan sekira jam 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan IRFAN di depan rumah ENTO (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XII/2021/Satresnarkoba tanggal 4 Desember 2021) alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada IRFAN sambil mengatakan bahwa narkotika jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan setelah menerima uang tersebut kemudian IRFAN masuk ke rumah ENTO sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah ENTO dan beberapa saat kemudian IRFAN keluar dari rumah ENTO kemudian IRFAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Masjid KH. Mashuri alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk menemui KAPIL;

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 14.49 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu KAPIL di depan Masjid KH. Mashuri alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan tersebut, datang Petugas Kepolisian Resort Pasuruan Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat masing-masing tanda huruf A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih, tanda huruf B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih yang berada di digenggam tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa beli dari IRFAN untuk diserahkan kepada KAPIL;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis bersama dengan KAPIL, selain itu KAPIL menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10019/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama AHMAD HURFRON Bin SURI dengan Nomor : 19811/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih netto  $\pm 0,021$  gram dan Nomor : 19812/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih netto  $\pm 0,021$  gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **AHMAD HURFRON Bin SURI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **AHMAD HURFRON Bin SURI** pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.49 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di depan Masjid KH. Mashuri alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 12.50 WIB, KAPIL (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XII/2021/Satresnarkoba tanggal 4 Desember 2021) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 13.50 WIB, KAPIL menelepon Terdakwa untuk mengajak bertemu dan sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KAPIL di depan Pabrik Gula Kedawoeng alamat Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, kemudian KAPIL memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu sambil KAPIL mengatakan bahwa nanti bertemu lagi di Masjid KH. Mashuri Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui IRFAN (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XII/2021/Satresnarkoba tanggal 4 Desember 2021), dan sekira jam 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan IRFAN di depan rumah ENTO (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO//XII/2021/Satresnarkoba tanggal 4 Desember 2021) alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada IRFAN sambil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan setelah menerima uang tersebut kemudian IRFAN masuk ke rumah ENTO sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah ENTO dan beberapa saat kemudian IRFAN keluar dari rumah ENTO kemudian IRFAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Masjid KH. Mashuri alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk menemui KAPIL;

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 14.49 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu KAPIL di depan Masjid KH. Mashuri alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan tersebut, datang Petugas Kepolisian Resort Pasuruan Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat masing-masing tanda huruf A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastik yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih, tanda huruf B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastik yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih yang berada di digenggaman tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa beli dari IRFAN untuk diserahkan kepada KAPIL;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis bersama dengan KAPIL, selain itu KAPIL menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10019/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama AHMAD HURFRON Bin SURI dengan Nomor : 19811/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih netto  $\pm 0,021$  gram dan Nomor : 19812/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih netto  $\pm 0,021$  gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **AHMAD HURFRON Bin SURI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama keempat rekan Saksi, diantaranya adalah Sdr. AIPDA AGUNG SETIYO R., S.H., Saksi BRIPDA TONY SEPTYA FAUZI, S.AP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB yang bertempat di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang dilakukan atas dasar surat perintah;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kirinya;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB bertempat di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama AHMAD HUFRON Bin SURI, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat masing-masing tanda huruf A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih, tanda huruf B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih yang berada di digenggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah dan bersikap kooperatif terhadap anggota kepolisian serta Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.20 WIB yang bertempat di depan rumah teman Terdakwa yang bernama ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 12.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 13.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu sambil memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KAPIL (DPO) di depan Pabrik Gula Kedawoeng alamat Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. kemudian KAPIL (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu sambil KAPIL (DPO) mengatakan bahwa nanti bertemu lagi di masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menemui IRFAN (DPO), dan sekitar jam 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan IRFAN didepan rumah ENTO alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada IRFAN (DPO) sambil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan setelah menerima uang tersebut kemudian IRFAN (DPO) masuk kerumah ENTO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah ENTO (DPO), dan beberapa saat kemudian IRFAN (DPO) keluar dari rumahnya ENTO (DPO) kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr



narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke masjid KH. MASHURI untuk menemui KAPIL (DPO), dan sekitar jam 14.49 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu KAPIL (DPO) di depan masjid KH. MASHURI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari IRFAN (DPO) pada genggam tangan kiri Terdakwa Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima pembelian narkotika jenis sabu dari KAPIL (DPO), yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini. Dan untuk pembelian KAPIL (DPO) tersebut Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan dari orang lain melainkan selalu dari KAPIL (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Dan KAPIL (DPO) menjanjikan memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencana dipakai bersama dengan KAPIL (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa telepon dipergunakan untuk komunikasi dengan KAPIL (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **TONY SEPTYA FAUZI, S.Ap.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keempat rekan Saksi, diantaranya adalah Sdr. AIPDA AGUNG SETIYO R., S.H., Saksi BRIPDA TONY SEPTYA FAUZI, S.AP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB yang bertempat di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang dilakukan atas dasar surat perintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kirinya;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB bertempat di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama AHMAD HUFRON Bin SURI, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat masing-masing tanda huruf A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih, tanda huruf B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih yang berada di digenggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah dan bersikap kooperatif terhadap anggota kepolisian serta Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.20 WIB yang bertempat di depan rumah teman Terdakwa yang bernama ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 12.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 13.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu sambil memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KAPIL (DPO) di depan Pabrik Gula Kedawoeng alamat Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. kemudian KAPIL (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu sambil KAPIL (DPO) mengatakan bahwa nanti bertemu lagi di masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menemui IRFAN (DPO), dan sekitar jam 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan IRFAN didepan rumah ENTO alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada IRFAN (DPO) sambil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan setelah menerima uang tersebut kemudian IRFAN (DPO) masuk kerumah ENTO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah ENTO (DPO), dan beberapa saat kemudian IRFAN (DPO) keluar dari rumahnya ENTO (DPO) kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke masjid KH. MASHURI untuk menemui KAPIL (DPO), dan sekitar jam 14.49 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu KAPIL (DPO) di depan masjid KH. MASHURI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari IRFAN (DPO) pada genggam tangan kiri Terdakwa Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima pembelian narkotika jenis sabu dari KAPIL (DPO), yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini. Dan untuk pembelian KAPIL (DPO) tersebut Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan dari orang lain melainkan selalu dari KAPIL (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Dan KAPIL (DPO) menjanjikan memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencana dipakai bersama dengan KAPIL (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa telepon dipergunakan untuk komunikasi dengan KAPIL (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,  
Terdakwa tidak keberatan;

3. **SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD HUFRON Bin SURI pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB yang bertempat di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD HUFRON Bin SURI sehubungan dengan Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa AHMAD HUFRON Bin SURI;
- Bahwa setelah ditunjukkan laki-laki yang bernama AHMAD HUFRON Bin SURI, Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa AHMAD HUFRON Bin SURI ditangkap lalu petugas mengajak Saksi yang pada saat itu Saksi sedang berjalan di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada Terdakwa AHMAD HUFRON Bin SURI yang berada di depan masjid KH. MASHURI alamat Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan saat digeledah ditemukan barangbukti narkoba jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa AHMAD HUFRON Bin SURI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD HUFRON Bin SURI sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat :

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastik yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;

b. B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastik yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;

Yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181

Yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada IRFAN (DPO), dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 (sudah 4 (empat) tahun) juga mendapatkan keuntungan dari Pemesan narkoba jenis sabu-sabu berupa gratis memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB yang bertempat di depan masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di depan masjid KH. MASHURI, Dusun Kedawung, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memegang narkoba jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama KAPIL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.20 WIB yang bertempat di depan rumah teman Terdakwa yang bernama ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa jarang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga Terdakwa lupa untuk waktunya yang Terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB yang bertempat di rumah KAPIL (DPO) alamat Dusun Adirogo, Desa Kedawung kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan KAPIL (DPO). Dan untuk narkoba jenis sabu yang dikonsumsi tersebut sebelumnya merupakan pembelian KAPIL (DPO) kepada Terdakwa yang Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 19.00 WIB yang bertempat di depan rumah ENTO (DPO), alamat Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat : A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa serahkan kepada KAPIL, sedangkan Handphone adalah alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 12.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 13.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu sambil memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KAPIL (DPO) di depan Pabrik Gula Kedawoeng alamat Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. kemudian KAPIL (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu sambil KAPIL mengatakan bahwa nanti bertemu lagi di masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menemui IRFAN (DPO), dan sekitar jam 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan IRFAN (DPO) didepan rumah ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada IRFAN sambil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan setelah menerima uang tersebut kemudian IRFAN (DPO) masuk kerumah ENTO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah ENTO (DPO), dan beberapa saat kemudian IRFAN (DPO) keluar dari rumahnya ENTO (DPO) kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke masjid KH. MASHURI untuk menemui KAPIL, dan sekitar jam 14.49 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu KAPIL (DPO) di depan masjid KH. MASHURI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari IRFAN (DPO) pada genggam tangan kiri Terdakwa Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa selain dari IRFAN (DPO) Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sistem peredaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu KAPIL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membelikannya kepada IRFAN (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima pembelian narkotika jenis sabu dari KAPIL (DPO), yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini. Dan untuk pembelian KAPIL (DPO) tersebut Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa IRFAN (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dari ENTO (DPO), karena saat IRFAN (DPO) mengambil pembelian narkotika jenis sabu tersebut berasal dari dalam rumahnya ENTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada IRFAN (DPO) yang mana pembelian Terdakwa kepada IRFAN merupakan pembelian KAPIL (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa ENTO (DPO) adalah teman kerja Terdakwa di Papua;
- Bahwa Terdakwa disuruh KAPIL (DPO) dan tidak mendapatkan apa-apa hanya diajak memakai;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat masing-masing, yaitu :
  - a. A seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya, yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;
  - b. B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening, beserta simcardnya dengan IMEI 1, yaitu 866981032602199 dan IMEI 2, yaitu 866981032602181;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10019/NNF/2021 tanggal 30 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada IRFAN (DPO), dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 (sudah 4 (empat) tahun) juga mendapatkan keuntungan dari Pemesan narkoba jenis sabu-sabu berupa gratis memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB yang bertempat di depan masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di depan masjid KH. MASHURI, Dusun Kedawung, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memegang narkoba jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama KAPIL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.20 WIB yang bertempat di depan rumah teman Terdakwa yang bernama ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa jarang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga Terdakwa lupa untuk waktunya yang Terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB yang bertempat di rumah KAPIL (DPO) alamat Dusun Adirogo, Desa Kedawung kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara diajak mengkonsumsi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu secara gratis bersama dengan KAPIL (DPO). Dan untuk narkotika jenis sabu yang dikonsumsi tersebut sebelumnya merupakan pembelian KAPIL (DPO) kepada Terdakwa yang Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 19.00 WIB yang bertempat di depan rumah ENTO (DPO), alamat Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat : A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181;
- Bahwa narkotika jenis sabu rencananya akan Terdakwa serahkan kepada KAPIL, sedangkan Handphone adalah alat komunikasi dalam peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 12.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 13.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu sambil memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KAPIL (DPO) di depan Pabrik Gula Kedawoeng alamat Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. kemudian KAPIL (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu sambil KAPIL mengatakan bahwa nanti bertemu lagi di masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menemui IRFAN (DPO), dan sekitar jam 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan IRFAN (DPO) didepan rumah ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada IRFAN sambil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan setelah menerima uang tersebut kemudian IRFAN (DPO) masuk kerumah ENTO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah ENTO (DPO), dan beberapa saat kemudian IRFAN (DPO) keluar dari rumahnya ENTO (DPO) kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke masjid KH. MASHURI untuk menemui KAPIL, dan sekitar jam 14.49 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu KAPIL (DPO) di depan masjid KH. MASHURI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari IRFAN (DPO) pada genggaman tangan kiri Terdakwa Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa selain dari IRFAN (DPO) Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu KAPIL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membelikannya kepada IRFAN (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima pembelian narkoba jenis sabu dari KAPIL (DPO), yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini. Dan untuk pembelian KAPIL (DPO) tersebut Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa IRFAN (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dari ENTO (DPO), karena saat IRFAN (DPO) mengambil pembelian narkoba jenis sabu tersebut berasal dari dalam rumahnya ENTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada IRFAN (DPO) yang mana pembelian Terdakwa kepada IRFAN merupakan pembelian KAPIL (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa ENTO (DPO) adalah teman kerja Terdakwa di Papua;
- Bahwa Terdakwa disuruh KAPIL (DPO) dan tidak mendapatkan apa-apa hanya diajak memakai;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10019/NNF/2021 tanggal 30 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung

*Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **“Setiap orang”**;
2. **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Tanpa hak atau melawan**



*hukum”, dan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada IRFAN (DPO), dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 (sudah 4 (empat) tahun) juga mendapatkan keuntungan dari Pemesan narkotika jenis sabu-sabu berupa gratis memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.49 WIB yang bertempat di depan masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di depan masjid KH. MASHURI, Dusun Kedawung, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memegang narkotika jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama KAPIL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.20 WIB yang bertempat di depan rumah teman Terdakwa yang bernama ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa jarang mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga Terdakwa lupa untuk waktunya yang Terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB yang bertempat di rumah KAPIL (DPO) alamat Dusun Adirogo, Desa Kedawung kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara diajak mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan KAPIL (DPO). Dan untuk narkoba jenis sabu yang dikonsumsi tersebut sebelumnya merupakan pembelian KAPIL (DPO) kepada Terdakwa yang Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 19.00 WIB yang bertempat di depan rumah ENTO (DPO), alamat Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat : A : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih B : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI-1 866981032602199 dan IMEI-2 866981032602181;
- Bahwa narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa serahkan kepada KAPIL, sedangkan Handphone adalah alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 12.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 2 (dua)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 13.50 WIB KAPIL (DPO) menelepon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu sambil memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KAPIL (DPO) di depan Pabrik Gula Kedawoeng alamat Desa Kedawung kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. kemudian KAPIL (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu sambil KAPIL mengatakan bahwa nanti bertemu lagi di masjid KH. MASHURI Dusun Kedawung Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menemui IRFAN (DPO), dan sekitar jam 14.20 WIB Terdakwa bertemu dengan IRFAN (DPO) didepan rumah ENTO (DPO) alamat Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada IRFAN sambil mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa tersebut untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip, dan setelah menerima uang tersebut kemudian IRFAN (DPO) masuk kerumah ENTO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah ENTO (DPO), dan beberapa saat kemudian IRFAN (DPO) keluar dari rumahnya ENTO (DPO) kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke masjid KH. MASHURI untuk menemui KAPIL, dan sekitar jam 14.49 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu KAPIL (DPO) di depan masjid KH. MASHURI tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari IRFAN (DPO) pada genggaman tangan kiri Terdakwa Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa selain dari IRFAN (DPO) Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu KAPIL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membelikannya kepada IRFAN (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menerima pembelian narkoba jenis sabu dari KAPIL (DPO), yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini. Dan untuk pembelian KAPIL (DPO) tersebut Terdakwa belikan kepada IRFAN (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa IRFAN (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dari ENTO (DPO), karena saat IRFAN (DPO) mengambil pembelian narkoba jenis sabu tersebut berasal dari dalam rumahnya ENTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada IRFAN (DPO) yang mana pembelian Terdakwa kepada IRFAN merupakan pembelian KAPIL (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa ENTO (DPO) adalah teman kerja Terdakwa di Papua;
- Bahwa Terdakwa disuruh KAPIL (DPO) dan tidak mendapatkan apa-apa hanya diajak memakai;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10019/NNF/2021 tanggal 30 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkoba, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat masing-masing, yaitu :
  - a. A seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya, yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;
  - b. B seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening, beserta simcardnya dengan IMEI 1, yaitu 866981032602199 dan IMEI 2, yaitu 866981032602181;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika dan alat-alat pendukung penggunaan serta pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HUFRON BIN SURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr



**Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan huruf B dengan berat masing-masing, yaitu :
      - a. A seberat 0,20 ( nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya, yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;
      - b. B seberat 0,20 ( nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya yang selanjutnya digulung dengan isolasi warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih dengan pelindung warna bening, beserta simcardnya dengan IMEI 1, yaitu 866981032602199 dan IMEI 2, yaitu 866981032602181;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2022**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, SH.,,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**FATKHULLAH SUGIADI**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)